

LEMBARAN DAERAH

Djawa Tengah

SERI C

1963

Nr 55

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT II BANJUMAS

menetapkan peraturan - daerah sebagai berikut :

PERATURAN - DAERAH Daerah tingkat II Banjumas tentang pasar jang dikuasai oleh Pemerintah Daerah tingkat II Banjumas.

Pasal 1.

Dalam peraturan - daerah ini jang dimaksud dengan :

- a. *pasar* ialah bangsal - bangsal, bangunan - bangunan lain dan lapangan - lapangan jang termasuk didalam lingkungannya, dimana biasanja pedagang - pedagang berkumpul untuk mendasarkan dan mendjual barang - barang dagangannya, pula dimana orang dapat mendjalankan sesuatu pekerdjaan atau perusahaan/keradjinan;
- b. *bangsal - bangsal* ialah bangunan - bangunan jang beratap, ber-dinding ataupun tidak jang ada dipasar;
- c. *bangunan - bangunan lain* ialah bangunan-bangunan lainnja jang ada dipasar;
- d. *halaman pasar* ialah lapangan - lapangan jang termasuk dalam batas lingkungan pasar;
- e. *tempat pendjualan* ialah ruangan dibangsal, dibangunan lain atau dilapangan pasar jang oleh pemakai melulu dipergunakan untuk menempatkan barang - barang dagangannya terhitung djuga alat-alat buat mendjalankan pekerdjaan atau perusahaannya;

- f. *pendjadja* ialah pedagang ketjil jang diizinkan mangambil tempat tidak tertentu didalam pasar untuk mendjadjakan barang-barang dagangannja seperti misalnja pendjual es, legen, kuweh-kuweh, barang-barang makanan dan barang-barang ketjil lainnja;
- g. 1. *ternak besar* ialah sapi, kerbau dan kuda;
2. *ternak ketjil* ialah kambing dan domba;
3. *unggas* ialah ayam, itik, burung dan lain-lain sebagainja;
- h. *djalan masuk* ialah djalan didalam lapangan pasar jang menghubungkan djalan umum dengan pasar.

Pasal 2.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah tingkat II Banjumas menetapkan penguasaan, pelepasan pendirian baru pasar-pasar dalam Daerah tingkat II Banjumas dan pembuaan gambar serta batas-batas pasar-pasar Daerah tingkat II Banjumas.

Pasal 3.

(1) Pada bangsal-bangsal, bangunan-bangunan lain dan halaman-halaman pasar dipasang papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam jang menundjukkan djenis barang-barang/perusahaan-perusahaan apa jang boleh didjual/diusahakan ditempat-tempat itu oleh Kepala Seksi Urusan Pasar dan Setasiun Otobis.

(2) Djika djenis barang-barang/perusahaan-perusahaan tidak sesuai dengan apa jang tertulis pada papan tersebut dalam ajat (1) pasal ini, Kepala Pasar menentukan pendjenisan barang-barang/perusahaan-perusahaan itu.

(3) Dalam keadaan luar biasa Kepala Pasar dapat menjimpang dari ketentuan tersebut dalam ajat (2) pasal ini.

(4) Semua pasar diberi tanda batas oleh Dinas Pekerdjaan Umum Daerah tingkat II Banjumas.

Pasal 4.

Waktu buka dan tutup bagi tiap - tiap pasar ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah Banjumas.

Pasal 5.

(1) Barang siapa datang dipasar hendak mempergunakan tempat untuk menawarkan, mendjual, mendjadja barang - barangnja, mendjalankan pekerdjaan atau perusahaannja, berkewajiban membajar bea pasar termaksud dalam pasal 6 peraturan - daerah ini kepada pegawai jang berwadajib ditempat, pendjualan kartjis, ketjuali mereka jang sudah diatur tersendiri menurut ketentuan dalam pasal 8 atau 9 peraturan - daerah ini.

(2) Selama ia masih berada dipasar setiap waktu harus dapat menundjukkan bukti jang sah, bahwa ia berhak atas suatu tempat jang sedang dipergunakan untuk berdjualan, mendjadja, mendjalankan pekerdjaan atau menjelenggarakan perusahaannja.

(3) Para pemakai tempat untuk menawarkan, mendjual, mendjadja barang - barangnja, mendjalankan pekerdjaan atau menjelenggarakan perusahaannja jang :

a. Tidak dapat menundjukkan kartjis pasar sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), diharuskan membajar bea sebanyak 2 kali lipat besarnja bea jang sudah ditentukan;

b. menempati suatu tempat untuk berdjualan/mengusahakan sesuatu tidak sesuai dengan bea jang sudah dibajarnja ditempat pendjualan kartjis, diharuskan membajar lagi bea sebanyak 2 kali lipat untuk tempat jang belum dibajar.

Pasal 6.

(1) Besarnja bea untuk masing - masing pasar ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Banjumas dengan surat - keputusan.

(2) Tarip bea pasar ditetapkan dalam daftar dibawah ini :

Nama/matjam barang dagangan.	Tiap petak berukuran 1½ x 1 m. setinggi-tingginja	Tiap pikul setinggi-tingginja	Tiap gendong/pang-gul setinggi-	tingginja setinggi-Lain-lain	Keterangan
I.					
<i>Barang/bahan makanan :</i>					
Kuweh kering/basah, roti dan sebagainya.	*)	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—	*) 1 pikul = 1 petak.
Djadjanan, krupuk, djipang dan sebagainya.	—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—	
Apem, tahu, telur dan sebagainya.	—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—	**) Perbon-
Kupat, getuk, tape dan sebagainya.	—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—	djor gula
Tempe, dago, tjambah, grabadan.	—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—	jang beratnja k.l. 20 kg.
Garam, minjak katjang/kelapa dan sebagainya.	—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—	
Gula kelapa/enau (aren).	—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	Rp. 0,50 **)	
II.					
<i>Hasil bumi, buah - buahan dan sajian :</i>					
Beras, kentang, djagur					
		Rp. 2,—	Rp. 1,—		

Katjang tanah, laua, diambang, bawang, djac, kunjit (kunir) dan sebagainya.
 Kemiri, kelapa, bibit benih-benih.
 Dedek, daun, klobot.
 Budin, gaplek, ubi dan sebagainya.
 Mangga, rambutan, manggis, duren, duku, gowok, nanas, pisang, sawo, papaja, nangka, salak dan sebagainya.
 Katjang ure, kobis, sawi, buntjis, sledri, kapri, putren, slober, pare, terung, tomat, kangkung, pakis dan sebagainya.

III.

Daging, ikan darat/laut :

Daging :

Matjam - matjam djenis ikan asin.

Matjam - matjam djenis ikan basah.


IV.

Barang Tjraken :

Fembakau, menjan, klembak dan sebagainya.

—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—
—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—
—	Rp. 1,—	Rp. 0,50	—
—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—
—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—
—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—
—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—
Rp. 3,—	—	—	—
Rp. 2,—	—	—	—
—	Rp. 2,—	—	—
Rp. 2,—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—

Nama/matjam barang dagangan	Tiap petak berukuran 1½ x 1 m. setinggi-tingginja	Tiap pikul setinggi-tingginja	Tiap gondong/panggul setinggi-tingginja	Lain-lain setinggi-tingginja	Keterangan
Bunga (sawur), sirih, burnbu dan sebagainya. Sabun, rokok, batu rek dan sebagainya.	Rp. 2,— Rp. 2,—	Rp. 2,—	Rp. 1,—	—	
V. <i>Barang kelontong</i> : Eteran/klitikan, gambar dan sebagainya. Barang - barang perhiasan (remikan, emas, perak, gra-bah) dan barang - barang kerajinan tangan. Bahan - bahan tekstil (tjita, kain badju) dan barang - barang konpeksi. Obat - obatan, minjak wangi dan sebagainya.	Rp. 3,— Rp. 3,— Rp. 3,— Rp. 3,— Rp. 3,—	— — — — —	— — — — —	— — — — —	
VI. <i>Barang-barang dari tembaga, besi, aluminium dan seng</i> : Dandang, tjeret, sendok dan sebagainya.	Rp. 2,—	—	—	—	
Paku, wadjan, esel, gaman dan sebagainya.	Rp. 2,—	—	—	—	
Ember, blik, kompor dan sebagainya.	Rp. 2,—	—	—	—	
VII. <i>Barang - barang tanah dan</i>	Rp. 2,—	—	—	—	Bagi pedagang jang menetap

Paku, wadjan, esel,  gaman
dan sebagainya.

Ember, blik, kompor dan se-
bagainja.

VII.

*Barang - barang tanah dan
anjaman :*

Barang - kreweng (tjiri, kend
pane) dan sebagainya.

Barang - barang anjaman da-
ri bambu dan rotan dan se-
bagainja.

Tambang, tjambuk, pajung
dan sebagainya.

Rp. 2,—


Rp. 2,—

Rp. 2,—

Rp. 2,—

Rp. 2,—

Bagi pedagang
jang menetap
dipungut Rp. 1,—
tiap m2.

Nama/matjam barang dagangan	Tiap petak berukuran 1½ x 1 m. setinggi-tingginja	Tiap pikul setinggi-tingginja	Tiap gondong/panggul setinggi-tingginja	Lain-lain setinggi-tingginja	Keterangan
<p>VIII.</p> <p><i>Barang - barang bahan bangunan dan kebutuhan rumah tangga :</i></p> <p>Gamping, labur, blabag, balok (saka), penglari, kepeng (gedeg), usuk, pintu, pager, bambu dan sebagainya.</p> <p>Medja, kursi, dipan dan sebagainya.</p> <p>Arang, kapuk, wungkal dan sebagainya.</p>	<p>Rp. 2,—</p> <p>Rp. 2,—</p> <p>Rp. 2,—</p>	<p>Rp. 1,—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>Bagi pedagang yang menetap dipungut Rp. 1,— tiap m2.</p>
<p>IX.</p> <p><i>Pertukangan/Perusahaan Djasa :</i></p> <p>Waurng soto, gule, sate, bakmi dan sebagainya.</p> <p>Tukang djahit, tjukur, patri, arlodji dan sebagainya.</p> <p>Reparasi, rambang, tjet, rek dan sebagainya.</p> <p>Datjin, tapel dan sebagainya.</p> <p>Tukang mbarang standak sulap dan sebagainya.</p>	<p>Rp. 2,—</p> <p>Rp. 2,—</p> <p>Rp. 2,—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>Rp. 2,—</p> <p>Rp. 2,—</p>	<p>Untuk tiap hari mendjadja.</p> <p>„</p> <p>„</p>

X.

Ternak besar/ketiil & unggas:
Sapi, kerbau, kuda (ternak besar).
Kambing/domba (ternak kecil).
Ajam, itik dan sebagainya.

XI.

Bea masuk kendaraan:
Auto, taksi, opelet,
Truck, otobis.
Sepeda motor/kumbang.
Sepeda, betjak, grobag dorong.
Grobag, dokar, tjiakar.

XII.

Berbagai jenis barang-barang dagangan.
Berbagai jenis barang-barang dagangan yang penem-patannya mempergunakan toko atau gudang.

Tiap ekor.

Rp. 4,—

Rp. 1,—

Rp. 0,50

Rp. 2,50

Rp. 5,—

Rp. 1,—

Rp. 0,50

Rp. 1,—

Rp. 1,50

Ketjuali sepe-
da dagangan
jang dipungut
bea tempat.

Tiap m2.

(3) Bea tidak dipungut, djika nilai harga barang - barang ,ang didjual - belikan seorang penajual/pedagang kurang dari Rp. 15,—.

Pasal 7.

(1) Tiap-tiap pembajaran sebagai jang dimaksud dalam pasal 6 peratu-an daerah ini, diberikan kartjis pasar sebagai tanda bukti pembajaran jang sah, jang memuat keterangan waktu, tanggal dan djenis barang.

(2) Kartjis tersebut dalam ajat (1) diatas hanja berlaku :

a. untuk satu kali masuk kedalam pasar;

b. bagi jang berhak;

e. dipasar ditempat kartjis itu dibeli,

ketjuali untuk otobis, mobil grobag, oto - sewan, dokar, grobag dan oetjak.

Pasal 8.

(1) Tempat - tempat pendjualan dibangsal - bangsal, bangunan-bangunan lain dan lapangan - lapangan jang ditundjuk oleh Bupati Kepala Daerah Banjumas, dapat dilelangkan oleh Kepala Seksi Urusan Pasar dan Setasiun Otobis dengan disaksikan oleh Kepala Bagian Pengawasan Daerah tingkat II Banjumas menurut tjara jang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah Banjumas, untuk selama - lamanja 1 tahun atau untuk beberapa hari - hari pasaran dalam waktu selama - lamanja 1 tahun.

Bagi tempat - tempat jang beajanja dipungut berdasarkan lelangan ini, tidak berlaku tarip bea mezurut pasal 6 peraturaan - daerah ini.

(2) Bea berdasarkan lelangan harus dibajar terlebih dahulu tiap - tiap kali untuk masa sekurang - kurangnya satu bulan lamanja dengan mempergunakan kartu lengganan jang tjontohnja ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Banjumas, sebagai tanda bukti penerimaan serta penundjukan tempat jang sah.

(3) Apabila tempat - tempat pendjualan termasuk dalam ayat (1) pasal ini tidak dipergunakan oleh jang berhak, Kepala pasar dapat memberikannya kepada orang lain dengan pembayaran bea berdasarkan lelangan sampai dipergunakannya kembali oleh jang berhak.

(4) Tempat - tempat pendjualan jang tarip beajanya ditentukan dalam pasal 6 peraturan - daerah ini dapat dipergunakan setjara langganan, dengan pembayaran dimuka beanya untuk waktu 1 bulan dengan mempergunakan kartu langganan dimaksud dalam ayat (2) pasal ini

Pasal 9.

(1) Dengan seizin Bupati Kepala Daerah Banjumas diperbolehkan mendirikan bangsal - bangsal atau bangunan - bangunan lain jang bersifat tetap atau tidak tetap dilapangan pasar.

Izin dapat diberikan djika bangsal - bangsal atau bangunan - bangunan lain jang akan didirikan itu memenuhi sjarat - sjarat jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Banjumas.

(2) Apabila dipandang perlu, Bupati Kepala Daerah Banjumas sewaktu - waktu dapat mentjabut izin jang telah diberikan dan pemilik atau penguasa bangunan - bangunan tersebut dalam ayat (1) diatas dalam tempo 30 hari setelah menerima perintah dari Bupati Kepala Daerah Banjumas harus membongkar dan memindahkannya dari pasar.

(3) Djika perintah tersebut dalam ayat (2) diatas tidak diturut, maka Bupati Kepala Daerah Banjumas berhak atas beaja pemilik atau penguasa membongkar dan memindahkan bangunan - bangunan tersebut dalam ayat (1) pasal ini keluar pasar.

Pasal 10.

Pendjual atau pengusaha jang berhak atas tempat pendjualan dapat memasang atap - atap atau pajung - pajung dan sebagainya untuk melindungi barang - barang dagangannya dengan mentaati ketentuan - ketentuan jang diberikan oleh Kepala Pasar.

Pasal 11.

(1) Kepala Pasar bertanggung - djawab tentang kelantjaran pe-

kerdjaan, pemungutan dan penerimaan bea menurut pasal 6 peraturan daerah ini, kerapian serta ketertiban didalam pasar.

(2) Pimpinan umum dan pengawasan pasar dibebankan kepada Kepala Seksi Urusan Pasar dan Setasiun Otobis.

Pasal 12.

(1) Pembersihan dan pendjagaan pasar - pasar dikerdjakan oleh pegawai/pekerdja jang ditundjuk khusus untuk itu.

(2) Pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan pasar dikerdjakan oleh Dinas Pekerdjaan Umum Daerah tingkat II Banjumas.

Pasal 13.

(1) **D i l a r a n g :**

- a. didalam pasar menawarkan, mendjual atau mendjadja barang-barangnja, melakukan suatu pekerdjaan atau perusahaan dengan tidak mempunyai tanda sebagaimana dimaksud dengan pasal 7 ayat (1) peraturan - daerah ini;
- b. tidak seizin Kepala Pasar menempatkan barang - barang dagangan, kendaraan - kendaraan ataupun alat - alat perusahaan dengan sekehendaknja sendiri didalam pasar;
- c. tidak seizin Kepala Pasar sebelum atau sesudah waktu pasar, berada, membawa atau meninggalkan barang - barang dagangan, atau alat-alat untuk bekerdja atau mendjalankan perusahaan dipasar;
- d. dipasar menjalakan api untuk mendjalankan pekerdjaan/perusahaan dan lain-lainnja ketjuali dengan tjara jang ditentukan oleh Kepala Pasar;
- e. dipasar mengambil tempat lain atau tempat jang lebih luas daripada jang telah ditundjuk atau diberikannja,

- f. memindjamkan atau memindahkan hak atas kartu langganan tersebut dalam pasal 7 dan 8 atau izin menurut pasal 9 peraturan-daerah ini kepada orang lain;
- g. masuk kedalam pasar dalam keadaan mabuk, mempunyai luka-luka jang sangat tidak menjedapkan pandangan atau menderita penjakit menular;
- h. dipasar mendjual makanan - makanan atau barang - barang jang oleh Bupati Kepla Daerah Banjumas dipandang berbahaya untuk keschatan;
- i. sesudah 30 hari menerima perintah dari Bupati Kepala Daerah Banjumas membiarkan bangunan - bangunan atau bangsal-bangsal jang dibuat dari bahan tetap atau tidak tetap, seperti termaksud dalam pasal 9 peraturan - daerah ini;
- j. dibagian pasar jang dipergunakan untuk lalu - lintas djalan :
 - 1. mendjual - belikan barang - barang dagangan;
 - 2. menaruh barang - barang apapun;
 - 3. mendjalankan pekerdjaan atau menjelenggarakan perusahaan;
- k. memesan atau menjediakan untuk orang lain tempat pendjualan atau pemberhentian.

(2) Kepala Pasar berhak :

- a. sewaktu - waktu memerintahkan kepda pemakai tempat untuk meninggalkan tempatnja, apabila ia tidak berhak lagi;
- b. memberi perintah - perintah untuk kepentingan ketertiban dan/ atau kerapian dipasar.

Pasal 14.

(1) Barang siapa melanggar pasal 13 ayat (1) peraturan-daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama - lamanja 8 hari atau denda setinggi - tingginja Rp. 200,— (dua ratus rupiah).

(2) Djika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lam-pau 1 tahun sedjak putusan hukuman jang dulu karena pelanggaran jang serupa tidak dapat ditjabut, maka hukuman tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat diipat - gandakan 2 (dua) kali hukuman tertinggi.

Pasal 15.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan hukuman jang tertjan-tum dalam pasal 14 peraturan - daerah ini, pelanggar dalam waktu jang ditetapkan oleh Kepala Seksi Urusan Pasar dan Setasiun Otobis berkewadajiban memindahkan atau memperbaiki segala sesuatu jang bertentangan dengan peraturan - daerah ini.

(2) Djika hal tersebut dalam ayat (1) diatas tidak dipenuhi, Kepala Seksi Urusan Pasar dan Setasiun Otobis berhak dengan tidak memberitahukan lagi kepada pelanggar mengerdjakan segala sesuatu jang biajanja dibajar oleh pelanggar, ketjuali apabila didjalankan ke-tentuan dalam pasal 9 ayat (2) dan (3).

Pasal 16.

Jang djuga disertai mengusut pelanggaran - pelanggaran pera-turan - daerah ini ialah Kontrolir Keuangan Daerah tingkat I, Kon-trolir Keuangan Daerah, Pemeriksa Keuangan Daerah tingkat I, Pe-meriksa Keuangan Daerah, Pengamat Keuangan Daerah, Kepala Seksi Urusan Pasar dan Setasiun Otobis, Pengamat Pasar Kepala, Kepala Pasar dan Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Daaerah tingkat II Ba-njumas.

Pasal 17.

(1) Peraturan - daerah ini dapat disebut „PERATURAN PA-SAR DAERAH TINGKAT II BANJUMAS” dan mulai berlaku pa-da hari pertama sesudah hari pengundangannya.

(2) Sedjak saat mulai berlakunja peraturan - daerah ini, tidak berlaku lagi „Peraturan - daerah Kabupaten Banjumas tentang pasar-

pasar yang dikuasai oleh Kabupaten Banjumas" tanggal 1 Djuli 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa - Tengah tanggal 15 Nopember 1952 (Tambahan Seri C nr 11), sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali yang terakhir dengan peraturan - daerah tanggal 13 Djanuari 1959, diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa - Tengah tanggal 5 Ootober 1959 (Tambahan Seri C nr 23).

Diundangkan pada tanggal
10 Djuli 1963.

Kepala Daerah,
R. SOEBAGIJO.

Purwokerto, 2 Pebruari 1962.
A.n. Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Gotong Rojong Daerah
tingkat II Banjumas,

K e t u a :
SOEWIGNJO
(Wakil Ketua).

Peraturan - daerah ini telah di - sahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa - Tengah dengan surat-keputusan tanggal 21 Mei 1963 No. HQ 5/1/17

Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO.